



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Sengon, beralamat di Jl. Raya No. 27 RT 05 RW Ds Segon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang diwakili oleh Riyanto, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batang dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Kurniawan, Edi Nur Indriyanto, Agil Dian Prasetyo, Rosidin dan Syah Ariantoto yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2020-KC-VIII/MKR/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **KUSTINI**, Tempat tanggal lahir Batang, 30 Januari 1988, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Simbangdesa RT 16 RW 05, Ds Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TURYANTO**, Tempat tanggal lahir Batang, 6 Maret 1982, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simbangdesa RT 16 RW 05, Ds Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Batang, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan register Nomor: 47/Pdt.G.S/2022/PN.Btg., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa Tergugat adalah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut SPH,
3. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1.193.400,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 19 Agustus 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikht bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00889/Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atas nama Kustini, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00702/simabngdesa/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji,



4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19-07-2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.193.400,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2019 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi tanggal 22 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 24.362.958 yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 18.916.506,-
 - Bunga Berjalan Rp. 5.446.452,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.010/UNIT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.005/UNIT/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021,
 - c. Surat Peringatan 3 No.006/UNIT/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani Tergugat
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 24.362.958 yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 18.916.506,-



Bunga Berjalan Rp. 5.446.452,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

11. Apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat, yaitu :

Tanah rumah yang saat ini terletak di Desa Jolosekti, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00889/Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atas nama Kustini, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00702/simabngdesa/2017 tanggal 24 Maret 2017.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018;**

2. **P - 2: Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 19 Juli 2018;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 1.193.400 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 833.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 360.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Tergugat mulai tanggal 19 Agustus 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

3. **P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;**

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp. 30.000.000,- dari Penggugat;

4. **P - 4 : Copy dari Asli SHM No. 00889/Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atas nama Kustini, dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00702/simabngdesa/2017 tanggal 24 Maret 2017**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Tergugat.

5. **P - 5 : Copy dari Asli Surat Peringatan 1 No.B.010/UNIT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021**
6. **P - 6 : Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No.B.005/UNIT/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021,**
7. **P - 7 : Copy dari Asli Surat Peringatan 3 No.006/UNIT/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021,**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Juli 2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **P - 9 : Print out rekening Koran Pinjaman No 711701009623100 atas nama Tergugat periode bulan Juni 2022;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan November 2019,

10. **P - 10 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama KUSTINI;**



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 24.362.958,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	R	18.916.506,-
	p	
- Tunggakan Bunga	R	5.446.452,-
	p	

Saksi

- tidak ada-

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 24.362.958,-, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat, yaitu: Tanah rumah yang saat ini terletak di Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00889/Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atas nama Kustini,



dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00702/simabngdesa/2017 tanggal 24 Maret 2017, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang pertama masing-masing tanggal 3 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2022 dan risalah panggilan sidang yang kedua masing-masing tanggal 16 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat / *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kwitansi UD-01A tertanggal 19 Juli 2018 ,yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00889/Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atas nama Kustini,



dengan luas 99 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00702/simabangdesa/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

5. Foto copy berupa Surat Peringatan ke-I, No. B.010/UNIT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto copy berupa Surat Peringatan ke-II, No. B.005/UNIT/V/2021 tertanggal 05 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Foto copy berupa Surat Peringatan ke-III, No. 006/UNIT/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Foto copy berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Foto copy berupa Print out rekening Koran Pinjaman No 711701009623100 atas nama Tergugat periode bulan Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda **P- 9**;
10. Foto copy berupa Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama KUSTINI, yang selanjutnya diberi tanda **P- 10**;
11. Foto copy berupa Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit, yang selanjutnya diberi tanda **P- 11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-11 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;



Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas serta tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 118 Ayat (1) HIR, pasal 120 HIR dan pasal 121 HIR, tidak ada ditegaskan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya disebutkan jika pihak yang di tarik sebagai Tergugat yaitu Tergugat I yang bernama Kustini dan Tergugat II yang bernama Turyanto yang mana dalam posita angka 1 dijelaskan jika Para Tergugat tersebut merupakan suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18071YWV/7117/07/2018 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut SPH;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2020-KC-VIII/MKR/06/2022 yang pada pokoknya disebutkan jika Pemberi Kuasa yaitu Riyanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batang dalam jabatannya mewakili Direksi telah memberikan kuasa khusus kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Batang terhadap orang yang bernama Kustini;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa secara umum diatur pada Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi "*Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*", bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut dalam perjanjian mengenai kuasa terdapat pihak yang terdiri dari pemberi kuasa *lastgever* (*instruction, mandate*) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa yaitu yang



diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karenanya pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang ditentukan dalam surat kuasa, dengan demikian penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*) berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa kepada pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa sepanjang yang dilakukan penerima kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus telah diatur pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara jelas (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai *principal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas setelah membaca dan mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2020-KC-VIII/MKR/06/2022 sebagai landasan penerima kuasa bertindak dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Batang telah nyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut Pemberi Kuasa memberikan perintah atau mandat untuk mengajukan gugatan hanya kepada seseorang yang bernama Kustini, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat terdapat dua orang Tergugat yaitu Tergugat I yang bernama Kustini dan Tergugat II yang bernama Turyanto yang mana terhadap nama Tergugat II tersebut tidak terdapat pada Surat Kuasa Khusus tersebut, sehingga Hakim berpendapat jika Penerima Kuasa dalam mengajukan gugatan ini telah bertindak melebihi wewengangnya untuk mengajukan gugatan dengan menarik pihak Tergugat II sebagai pihak;



Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* yaitu adanya keterlibatan dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*legal standing*), begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat ataupun sebagai pihak Tergugat maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil hal ini juga demi menghindari adanya suatu diskualifikasi yang pada akhirnya mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas setelah Hakim membaca dan mencermati Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat Hakim menilai adanya ketidaksesuaian yang nyata pada surat gugatan Penggugat dalam hal Penggugat menarik pihak yang digugat yaitu Penggugat sebagai Penerima Kuasa dalam mengajukan gugatan ini telah bertindak melebihi wewenangnya dalam menjalankan kuasanya untuk mengajukan gugatan dengan menarik pihak Tergugat II sebagai pihak, sehingga hal tersebut mengakibatkan pihak penerima kuasa sebagai Penggugat tidak memiliki *legal standing* / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini oleh karena Penggugat telah keliru dan salah bertindak dengan menarik Tergugat II sebagai pihak maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1792 KUH Perdata, pasal-pasal dalam HIR dan RV serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Benedictus Harie K, S.E., S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 400.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).